

ALOKASI DANA DESA

PERBUP KARAWANG NO.14, BD 2026/NO.14, 18 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 119 Tahun 2019; PERDAKAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023; PERDAKAB. KARAWANG No. 17 Tahun 2025; PERBUP KARAWANG No. 61 Tahun 2019; PERBUP KARAWANG 88 Tahun 2022; PERBUP KARAWANG No. 84 Tahun 2025; PERBUP KARAWANG No. 94 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini mengatur tentang Pengalokasian, Penghitungan dan Pembagian ADD, Organisasi dan Tugas, Penggunaan ADD, Pengelolaan ADD, Pembinaan dan Pengawasan, Pemeriksaan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2026
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 31 hlm.